



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka izin gangguan di lingkungan Kabupaten Pemalang dihapuskan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

dan

**BUPATI PEMALANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 18-12-2017

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 18-12-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA  
TENGAH: (23/2017);

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR  
10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN  
2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Penyederhanaan perizinan yang menjadi program Pemerintah tidak hanya mengejar nilai investasinya semata. Perizinan yang semakin mudah diharapkan untuk dapat menarik lebih banyak investasi yang masuk ke Tanah Air. Sejumlah upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri serta peningkatan investasi terus dilakukan. Dengan kenyataan tersebut, Indonesia memiliki pasar yang besar dan mampu mendatangkan investor lebih banyak lagi. Kebutuhan akan tenaga kerja juga diharapkan akan semakin meningkat.

Bahwa dalam meningkatkan kemudahan dalam berinvestasi yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut di atas menunjukkan peningkatan tajam. Pada Tahun 2017 menurut Bank Dunia Indonesia dalam kemudahan berinvestasi atau *ease of doing business* Indonesia menempati posisi 91. Posisi ini naik 15 peringkat dari posisi di tahun sebelumnya yakni 106. Hal tersebut berdasarkan 7 (tujuh) indikator yaitu memulai usaha, penyambung listrik, perizinan terkait pendirian bangunan, akses perkreditan, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara dan penegakan kontrak.

Pencapaian yang diraih Indonesia tersebut, maka pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan perbaikan baik dari aspek Peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang berisi pemangkasan sejumlah izin, prosedur, waktu dan biaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/323/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan izin Gangguan Di Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya melakukan perubahan dalam peningkatan kemudahan berinvestasi dengan penghapusan baik izin maupun biaya terkait Izin Gangguan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan dicabut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 23**